



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : xxx |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : xxx |
| 4. Jenis kelamin | : xxx |
| 5. Kebangsaan | : xxx |
| 6. Tempat tinggal | : xxx |
| 7. Agama | : xxx |
| 8. Pekerjaan | : xxx |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremia Alfa Saldeng, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Wiyakan Batunirwala RT.010 RW.004, Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Provinsi NTT berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Klb tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xxx/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Klb tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Setiap Orang, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Membebaskan terdakwa **Terdakwa** dari dakwaan Primer Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Setiap Orang, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tiga orang anak yang masih kecil dan orang tua yang sudah tua, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat Lawaimi, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor tepatnya diatas tanah dipinggir kiri jalan tanah yang merupakan jalan potong menuju Kampung Pumai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni Anak korban yang berusia 17 tahun 10 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-15122011-0046 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 23 Desember 2011, melakukan persetujuan dengannya, yang tidak lain merupakan wali atau orang yang mempunyai hubungan keluarga atau pengasuh anak, perbuatan mana dilakukan dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, pada saat itu Anak Korban akan pergi kerumah mama besarnya yang beralamat di Desa Pumi. Ketika itu terdakwa Usman yang merupakan adik sepupu kandung dari mama kandung Anak Korban, sedang duduk di rumah Anak Korban, hendak pergi juga menuju Desa Pumi, sehingga Anak Korban meminta menumpang kepada terdakwa xxx untuk pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa xxx menuju Desa Pumi.

Setelah itu Anak Korban dan terdakwa Usman pergi menuju Desa Pumi. Namun pada saat berada di pertengahan jalan yang tidak ada pemukiman, terdakwa Usman menghentikan motornya, lalu turun dari motornya sambil mengatakan "saya suka lu", kemudian Anak Korban menjawab "eee om beta su anggap om beta om sendiri". Tiba-tiba terdakwa xxx langsung menyuruh Anak Korban untuk mencium bibirnya, namun Anak Korban menolak mengikuti omongan terdakwa xxx. Setelah itu terdakwa xxx memeluk Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah depan. Kemudian terdakwa Usman menidurkan Anak Korban diatas tanah pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa xxx duduk diatas perut Anak Korban sambil membuka baju, celana dan celana dalamnya. Lalu terdakwa xxx juga membuka baju Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu terdakwa xxx berusaha memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang, namun penis terdakwa xxx tidak bisa masuk ke dalam vagina Anak Korban. Terdakwa xxx tetap berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga penis terdakwa xxx masuk ke dalam vagina Anak Korban. Anak korban sempat berteriak namun terdakwa xxx menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Anak Korban tidak mampu berbuat apa-apa. Selama berulang-ulang terdakwa Usman memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, kurang lebih 3 (tiga) menit hingga sperma terdakwa xxx keluar dan terdakwa Usman membuangnya diluar vagina Anak Korban sambil mengatakan "lu jangan kasih tau orang lain kalau lu kasih tau nanti saya bunuh kasih mati lu", dan Anak Korban menerangkan bahwa terdakwa xxx sempat mengancam Anak Korban



dengan mengatakan “kalau lu tidak mau bersetubuh dengan saya nanti saya bunuh lu”.

Setelah itu terdakwa xxx membawa Anak Korban untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Purnai, namun dalam perjalanan belum sampai ke Desa Purnai, terdakwa Usman kembali menghentikan motornya, namun Anak Korban langsung berlari melarikan diri meninggalkan terdakwa xxx.

Sekitar pukul 19.00 WITA, saksi yang sementara dalam perjalanan menuju sawah untuk memperbaiki saluran air, saksi Dami mendengar suara perempuan, sehingga saksi Dami pergi menuju ke sumber suara dan mendapati Anak Korban berlari menuju kearah saksi Dami. Kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Dami, selanjutnya saksi Dami membawa Anak Korban pulang kerumah saksi Dami di Kampung Dingsinang.

Keesokan harinya, Anak Korban bersama dengan saksi Dami menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Ketua RT setempat yakni saksi Marselinus Maure alias Marsel, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa Terdakwa, Anak Korban berdasarkan *Visum Et Repertum* NOMOR : 110/357/2022 tanggal 2 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, pada pemeriksaan alat kelamin selaput dara terdapat iritasi, tidak hiperemis, terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam tiga, enam, dua belas, dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan selaput dara terdapat iritasi, tidak hiperemis, terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam tiga, enam, dua belas. Akibat kekerasan benda tumpul.

Akibat lain berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Korban merasa malu, takut, tidak melanjutkan sekolah serta rasa bersalah terhadap orang tua, dan saat ini Anak Korban memiliki kecenderungan menarik diri dari lingkungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Anak korban yang berusia 17 tahun 10 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-15122011-0046 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor tanggal 23 Desember 2011, melakukan persetubuhan dengannya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, pada saat itu Anak Korban akan pergi kerumah mama besarnya yang beralamat di Desa Pumi. Ketika itu terdakwa xxx yang merupakan adik sepupu kandung dari mama kandung Anak Korban, sedang duduk di rumah Anak Korban, hendak pergi juga menuju Desa Pumi, sehingga Anak Korban meminta menumpang kepada terdakwa Usman untuk pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Usman menuju Desa Pumi.

Setelah itu Anak Korban dan terdakwa Usman pergi menuju Desa Pumi. Namun pada saat berada di pertengahan jalan yang tidak ada pemukiman, terdakwa xxx menghentikan motornya, lalu turun dari motornya sambil mengatakan "saya suka lu", kemudian Anak Korban menjawab "eee om beta su anggap om beta om sendiri". Tiba-tiba terdakwa xxx langsung menyuruh Anak Korban untuk mencium bibirnya, namun Anak Korban menolak mengikuti omongan terdakwa xxx. Setelah itu terdakwa xxx memeluk Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah depan. Kemudian terdakwa xxx menidurkan Anak Korban diatas tanah pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa xxx duduk diatas perut Anak Korban lalu membuka baju, celana dan celana dalamnya. Terdakwa xxx juga membuka baju Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban. Selanjutnya terdakwa Usman berusaha memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang, namun penis terdakwa xxx tidak bisa masuk ke dalam vagina Anak Korban. Terdakwa Usma tetap berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga penis terdakwa xxx masuk ke dalam vagina Anak Korban. Anak korban sempat berteriak namun terdakwa xxx menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Anak Korban tidak mampu berbuat apa-apa. Selama berulang-ulang terdakwa xxx memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, kurang lebih 3 (tiga) menit hingga sperma terdakwa Usman keluar dan terdakwa Usman membuangnya diluar vagina Anak Korban sambil mengatakan "lu jangan kasih tau orang lain kalau lu kasih tau nanti saya bunuh kasih mati lu", dan Anak Korban menerangkan bahwa terdakwa xxx sempat mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau lu tidak mau bersetubuh dengan saya nanti saya bunuh lu".

Setelah itu terdakwa Usman membawa Anak Korban untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Purnai, namun dalam perjalanan belum sampai ke Desa Purnai, terdakwa xxx kembali menghentikan motornya, namun Anak Korban langsung berlari melarikan diri meninggalkan terdakwa Usman.

Sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Saksi yang sementara dalam perjalanan menuju awah peto untuk memperbaiki saluran air, saksi Dami mendengar suara perempuan, sehingga saksi Dami pergi menuju ke sumber suara dan mendapati Anak Korban berlari datang kearah saksi Dami. Kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Dami, selanjutnya saksi Dami membawa Anak Korban pulang kerumah saksi Dami di Kampung Dingsinang.

Keesokan harinya, Anak Korban bersama dengan saksi Dami menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Ketua RT setempat yakni saksi Marselinus Maure alias Marsel, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa Terdakwa, Anak Korban berdasarkan *Visum Et Repertum* NOMOR : 110/357/2022 tanggal 2 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, pada pemeriksaan alat kelamin selaput dara terdapat iritasi, tidak hiperemis, terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam tiga, enam, dua belas, dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan selaput dara terdapat iritasi, tidak hiperemis, terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam tiga, enam, dua belas. Akibat kekerasan benda tumpul.

Akibat lain berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Korban merasa malu, takut, tidak melanjutkan sekolah serta rasa bersalah terhadap orang tua, dan saat ini Anak Korban memiliki kecenderungan menarik diri dari lingkungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Minggu pada tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di atas tanah di pinggir kiri jalan tanah yang merupakan jalan pintas menuju kampung Pumai yang berada di wilayah Lawaimi, Desa Air mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Anak Korban sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban bersekolah di Kupang;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat itu Anak Korban hendak pergi rumah mama besar di Pumai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu Anak Korban hendak pergi ke rumah mama besar Anak Korban yang beralamat di Pumai dan saat itu Terdakwa yang sementara berada di rumah Anak Korban juga hendak pergi ke Desa Pumai, kemudian Anak Korban meminta untuk menumpang bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke Desa Pumai setelah sampai dipertengahan jalan yang mana tidak ada pemukiman, Terdakwa memberhentikan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "saya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



suka lu” kemudian Anak Korban menjawab “eeee om beta su anggap om beta punya om sendiri” kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk mencium bibir Terdakwa namun Anak Korban tidak mau mengikuti omongan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah depan dan menidurkan Anak Korban di atas tanah di pinggir jalan dan Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan berkata “kalau lu tidak mau bersetubuh dengan saya nanti saya bunuh lu” kemudian Terdakwa duduk diatas perut Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa membuka bajunya kemudian Terdakwa membuka celana, celana dalam dan baju Anak Korban kemudian pelaku meramas kedua buah dada Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban yang awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali selama 3 menit setelah itu sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa membuang di luar kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban “lu jangan kasih tau orang lain kalau lu kasih tau nanti saya bunuh kasih mati lu” kemudian Anak Korban terdiam saja lalu Anak Korban dan Terdakwa berpakaian dan setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Pumai namun sebelum sampai di Desa Pumai Terdakwa sempat memberhentikan motor Terdakwa lagi dan Anak Korban langsung turun dari motor tersebut dan berlari meninggalkan Terdakwa dan sempat bertemu dengan bapak Damianus Asamau setelah itu Anak Korban sempat memberitahukan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban kemudian Anak Korban diajak bapak Damianus Asamau untuk tidur dirumahnya dan keesokan harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke bapak RT yakni Marselinus Maure, bapak Yohanis Asamau dan Damianus Asamau setelah itu Terdakwa yang kebetulan datang ke kampung Dingsinang untuk menjual Gong lalu bapak Yohanis Asamau langsung memanggil Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut ke Terdakwa dan dari situ Terdakwa langsung mengakui semua perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut setelah itu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan bapak dari Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa sepengetahuan Anak Korban Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu Terdakwa masih sepupu dari Ibu Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa trauma, takut dan Anak Korban merasa sakit pada kemaluan ketika buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban sudah berhenti sekolah karena kejadian ini;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu Terdakwa masih sepupu dari Ibu Anak korban;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali melewati jalan tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban saat sedang menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa selain Anak Korban takut karena diancam oleh Terdakwa, Anak Korban juga takut karena berada di tempat yang sepi dan sendiri.
- Bahwa Anak Korban percaya Terdakwa bisa melakukan ancaman yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa secara fisik Terdakwa lebih besar dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata saat itu;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kelihatan baik saat pertama bertemu Anak Korban di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusaha mendorong Terdakwa namun Anak Korban tidak kuat;
- Bahwa ekspresi Terdakwa sempat ragu saat Anak Korban menolak Terdakwa tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mencari Anak Korban saat Korban lari;
- Bahwa setelah kejadian kelamin Anak Korban sakit saat buang air kecil selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak saat kejadian tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat coba melepaskan pelukan Terdakwa tetapi tangan Terdakwa terlalu kuat;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam akan membunuh Anak Korban apabila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa dahi Anak Korban tergores ketika Terdakwa menutup mulut Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menutup mulut Anak Korban saat menidurkan Anak Korban ke tanah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangan ketika berusaha menidurkan Anak Korban di tanah;
- Bahwa Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dengan perlahan;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa adalah sepupu kandung dari Ibu Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu nama orang tua Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban belum berdamai secara adat dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Anak Korban yang salah yakni Terdakwa tidak memasukan kemaluannya dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa tidak mengancam Anak korban;

2. Nehemia Talona, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu pada tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di atas tanah di pinggir kiri jalan tanah yang merupakan jalan pintas menuju kampung Pumai yang berada di wilayah Lawaimi, Desa Air mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar kejadian persetubuhan tersebut dari Ketua RT yakni Marselinus Maure;
- Bahwa Saksi yang merawat Anak Korban dari bayi;
- Bahwa Anak Korban tinggal di kupang karena sekolah;
- Bahwa Saksi yang membiayai Anak Korban sejak kecil dengan bertani;
- Bahwa Anak Korban sekarang sudah putus sekolah;
- Bahwa Ibu Anak Korban masih ada;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harapan Saksi setelah selesai permasalahan ini Anak Korban lanjut bersekolah;
- Bahwa Saksi kecewa dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan keluarga belum pernah berdamai dengan Terdakwa di kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk berdamai tetapi Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak punya kewenangan untuk mencabut masalah karena terkait Undang-Undang perlindungan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 juli 2004;
- Bahwa saat disetubuhi Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum disetubuhi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. Yohanis Asamau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu pada tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di atas tanah di pinggir kiri jalan tanah yang merupakan jalan pintas menuju kampung Pumai yang berada di wilayah Lawaimi, Desa Air mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tahu kejadian dari cerita Damianus Asamau;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi yang sementara dalam rumah dan tiba-tiba Damianus Asamau datang bersama-sama Anak Korban kemudian Damianus Asamau memberitahukan Saksi mengenai kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sehingga Damianus Asamau menyuruh Anak Korban tinggal atau menginap di rumah Damianus Asamau dan keesokan harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Damianus Asamau dan Marselinus Maure semua kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Korban, setelah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut Terdakwa yang kebetulan datang ke kampung Dingsinang untuk menjual Gong dan pada saat itu juga Saksi langsung memanggil Terdakwa ke dalam rumah Saksi dan pada saat itu yang berada dalam rumah tersebut adalah Saksi, Anak korban, Marselinus Maure dan Damianus Asamau kemudian Saksi langsung menanyakan kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dan Terdakwa langsung mengakui semua perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dan dari situlah Saksi mengetahui dengan jelas kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi baru bertemu Anak Korban setelah diantar oleh Damianus Asamau ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pakaian dan rambut Anak Korban acak-acakan;
- Bahwa Anak Korban diantar ke rumah Saksi sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Saksi menyampaikan ke orang tua Anak Korban besoknya pukul 08.00 WITA;
- Bahwa di kampung Saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Adat dan sebagai anggota Dewan Adat di kecamatan Alor Timur Laut;
- Bahwa masalah ini tidak pernah dibahas di Dewan Adat;
- Bahwa belum pernah ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban di Dewan Adat;
- Bahwa apabila ada masalah di desa nanti Dewan Adat panggil ke Desa bersama dengan polisi dengan Camat untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah ini dibicarakan oleh keluarga Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak tahu nama orang tua Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy kutipan akta kelahiran nomor 5305-LT-15122011-0046 tanggal 23 Desember 2011 atas nama anak;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



2. Surat *Visum Et Repertum* NOMOR : 110/357/2022 tanggal 2 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan selaput dara terdapat iritasi, tidak hiperemis terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai kedasar, lokasi searah jam tiga, enam, dua belas. Akibat kekerasan Benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu pada tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di atas tanah di pinggir kiri jalan tanah yang merupakan jalan pintas menuju kampung Pumi yang berada di wilayah Lawaimi, Desa Air mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban untuk mengambil gong dan setelah itu sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pumi kemudian Anak Korban meminta untuk menumpang bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk pergi ke Desa Pumi setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berjalan pergi ke Desa Pumi setelah sampai di pertengahan jalan yang tidak ada pemukiman, Terdakwa memberhentikan motor dan Anak Korban turun dari motor tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "saya suka lu" kemudian Anak Korban menjawab "eee om beta su anggap om beta punya om sendiri" kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk mencium bibir Terdakwa dan Anak Korban tidak mau mengikuti omongan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di atas tanah pinggir jalan dan Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Pumi namun belum sampai di Desa Pumi Terdakwa sempat memberhentikan motor Terdakwa lagi dan pada saat itu Anak Korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa hendak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



mencari Anak Korban namun tidak menemukan Anak Korban dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan keesokan harinya Terdakwa yang hendak pergi menjual Gong di Kampung Dingsinang kemudian bapak Namer langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut dan disitu Terdakwa langsung mengakui semua perbuatan persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan orang tua Anak Korban ada karena orang tua Anak Korban pernah mengambil barang di orang tua Terdakwa jadi Terdakwa disuruh menagih barang tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban bersepuhu dari nenek;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum saat diambil keterangan di polisi;
- Bahwa Terdakwa diancam saat diambil keterangan di polisi;
- Bahwa Anak Korban ikut Terdakwa ke Pumi karena akan pergi ke rumah mama besar dari Anak Korban;
- Bahwa jalan simpang ke arah Pumi lebih dekat dibanding jalan aspal;
- Bahwa Terdakwa melewati jalan simpang/setapak karena ada niat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat mau berangkat ke Pumi Terdakwa sudah ada niat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mau saat Terdakwa menyuruh Anak Korban mencium Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban saat membuka pakaian Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa coba memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit tetapi tidak masuk lalu sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban langsung berpakaian dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sampai di tengah jalan Terdakwa bilang mau kencing lalu menghentikan sepeda motor dan setelah selesai kencing Anak Korban sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoba setubuhi Anak Korban lagi saat di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Anak Korban menghilang saat itu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hendak pergi ke Pumi Anak Korban memakai celana panjang dan baju kaos;
- Bahwa Terdakwa sempat mencari Anak Korban setelah kencing, karena tidak ketemu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa hubungan keluarga Terdakwa dengan Anak Korban yakni antara nenek Terdakwa dan nenek Anak Korban kakak adik;
- Bahwa Terdakwa dibawah tekanan saat di periksa di polisi;
- Bahwa saat diperiksa secara lisan Terdakwa hanya ditunjuk Penasihat Hukum namun tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu umur Anak Korban;
- Bahwa saat bertemu Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban seperti sudah dewasa;
- Bahwa Anak Korban sudah kelas 3 SMA;
- Bahwa Anak Korban belum dewasa karena masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat postur Anak Korban seperti sudah dewasa;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban masih anak saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa khilaf makanya setubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa khilaf sama Anak Korban karena nafsu;
- Bahwa Terdakwa tahu menyetubuhi Anak Korban adalah perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Istri Terdakwa ada di Kampung Pumi dan punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat istri dan anak saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, hanya menempel saja lalu sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa setelah sperma Terdakwa keluar, nafsu Terdakwa langsung hilang;
- Bahwa karena Terdakwa bersama Anak Korban sehingga Terdakwa menjadi nafsu dan melampiaskan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahan nafsu sampai rumah karena sudah buka pakaian Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang membuka pakaian Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membuka pakaian Anak Korban karena nafsu;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban untuk menagih hutang lalu diberikan gong;
- Bahwa hubungan keluarga Terdakwa dan Anak Korban dari nenek yang sepupuan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk puaskan hasrat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban kearah semak-semak untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa tidak ada rumah orang di sekitar semak-semak dan sepi;
- Bahwa Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban saat mau memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluann Anak Korban.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat kemaluan Terdakwa masuk atau tidak ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berusaha memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun Terdakwa tidak merasakan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. Sem Letsal**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yaitu hubungan keluarga jauh/ 1 (satu) kampung;
 - Bahwa Saksi ikut dalam upaya perdamaian;
 - Bahwa hasil kesepakatan dari upaya damai, termuat dalam berita acara perdamaian;
 - Bahwa perdamain terkait keluarga Anak Korban namun Saksi lupa nama Anak Korban;
 - Bahwa perdamaian terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Berita Acara Perdamaian atas kesepakatan keluarga dua belah pihak;
 - Bahwa Saksi tidak bisa jelaskan hubungan jauh antara Anak Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Anak Korban dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perdamaian antara orang tua kandung Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ikut upaya perdamaian;
- Bahwa hasil upaya perdamaian kedua keluarga berdamai;
- Bahwa tidak ada kompensasi atau ganti rugi denda adat, hanya berdamai saja;
- Bahwa Keluarga Anak Korban sudah maafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berita acara perdamaian;
- Bahwa sekarang berita acara perdamaian dipegang oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa inisiatif perdamaian dari tokoh masyarakat dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban bersedia berdamai atau tidak;
- Bahwa saat pembuatan berita acara perdamaian Saksi tidak tahu umur Anak korban;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dalam pembuatan berita acara perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan berita acara perdamaian sebagai penanggung jawab dari Terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak Korban bernama Nehemia Taloma;
- Bahwa Anak Korban bernama;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar orang tua Anak korban dan orang tua Terdakwa menyatakan bahwa ada hubungan keluarga jauh dan upaya perdamaian antar kedua pihak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan berupa Berita Acara Perdamaian Kasus Terhadap Anak tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa terhadap anak korban pada hari Minggu pada tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di atas tanah di pinggir kiri jalan tanah yang merupakan jalan pintas menuju kampung Pumai yang berada di wilayah Lawaimi, Desa Air mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu Anak Korban hendak pergi ke rumah mama besar Anak Korban yang beralamat di Pumai dan saat itu Terdakwa yang sementara berada di rumah Anak Korban juga hendak pergi ke Desa Pumai, kemudian Anak Korban meminta untuk menumpang bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke Desa Pumai setelah sampai dipertengahan jalan yang mana tidak ada pemukiman, Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "saya suka lu" kemudian Anak Korban menjawab "eeee om beta su anggap om beta punya om sendiri" kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk mencium bibir Terdakwa namun Anak Korban tidak mau mengikuti omongan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah depan dan menidurkan Anak Korban di atas tanah di pinggir jalan dan Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan berkata "kalau lu tidak mau bersetubuh dengan saya nanti saya bunuh lu" kemudian Terdakwa duduk diatas perut Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa membuka bajunya kemudian Terdakwa membuka celana, celana dalam dan baju Anak Korban kemudian pelaku meramas kedua buah dada Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban yang awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali selama 3 menit setelah itu sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa membuang di luar kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban "lu jangan kasih tau orang lain kalau lu kasih tau nanti saya bunuh kasih mati lu" kemudian Anak Korban terdiam saja lalu Anak Korban dan Terdakwa berpakaian dan setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Pumai

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



namun sebelum sampai di Desa Pumi Terdakwa sempat memberhentikan motor Terdakwa lagi dan Anak Korban langsung turun dari motor tersebut dan berlari meninggalkan Terdakwa dan sempat bertemu dengan bapak Damianus Asamau setelah itu Anak Korban sempat memberitahukan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban kemudian Anak Korban diajak bapak Damianus Asamau untuk tidur dirumahnya dan keesokan harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke bapak RT yakni Marselinus Maure, bapak Yohanis Asamau dan Damianus Asamau setelah itu Terdakwa yang kebetulan datang ke kampung Dingsinang untuk menjual Gong lalu bapak Yohanis Asamau langsung memanggil Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut ke Terdakwa dan dari situ Terdakwa langsung mengakui semua perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut setelah itu Anak Korban dan bapak dari Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dimana anak korban lahir di Pumi pada tanggal 5 Juli 2004 hal tersebut bersesuaian dengan foto copy kutipan akta kelahiran nomor 5305-LT-15122011-0046 tanggal 23 Desember 2011 atas nama anak;
- Bahwa Anak Korban takut karena diancam oleh Terdakwa dan Anak Korban percaya Terdakwa bisa melakukan ancaman yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak saat kejadian tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban saat menidurkan Anak Korban ke tanah;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa sakit pada kemaluan ketika buang air kecil hal ini beresuesian dengan Surat *Visum Et Repertum* NOMOR : 110/357/2022 tanggal 2 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan selaput dara terdapat iritasi, tidak hiperemis terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai kedasar, lokasi searah jam tiga, enam, dua belas. Akibat kekerasan Benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu Terdakwa adalah sepupu dari Ibu Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dakwaan Subsidaire Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dimana pengertian tersebut mengacu pada pengertian subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yakni subjek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subjek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **Terdakwa** sebagai **Terdakwa** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya terlebih dahulu;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam perkara ini merupakan delik yang bersifat formil. Dalam delik yang demikian suatu tindak pidana dianggap



selesai dengan terpenuhinya perbuatan atau akibat yang dilarang serta diancam dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Pengertian mengenai anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15 a Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan anak. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai penjelasan dari ancaman kekerasan dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* terdapat syarat dari adanya ancaman yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditunjukan untuk menimbulkan kesan itu;

Menimbang, bahwa memaksa dalam KBBI daring memiliki makna sebagai memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Selain itu memaksa juga diterjemahkan sebagai berbuat dengan kekerasan. Secara garis besar memaksa juga berkaitan dengan ketidaksamaan kehendak antara orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memaksa dengan orang yang dipaksa. Untuk mencapai tujuannya, orang yang memaksa menggunakan cara yang dapat saja bertentangan dengan kaidah yang ada. Namun, oleh karena daya yang timpang antara pemaksa dengan orang yang dipaksa maka orang yang dipaksa mengikuti keinginan dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa terhadap anak korban pada hari Minggu pada tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di atas tanah di pinggir kiri jalan tanah yang merupakan jalan pintas menuju kampung Pumai yang berada di wilayah Lawaimi, Desa Air mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu Anak Korban hendak pergi ke rumah mama besar Anak Korban yang beralamat di Pumai dan saat itu Terdakwa yang sementara berada di rumah Anak Korban juga hendak pergi ke Desa Pumai, kemudian Anak Korban meminta untuk menumpang bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke Desa Pumai setelah sampai dipertengahan jalan yang mana tidak ada pemukiman, Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “saya suka lu” kemudian Anak Korban menjawab “eeee om beta su anggap om beta punya om sendiri” kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk mencium bibir Terdakwa namun Anak Korban tidak mau mengikuti omongan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah depan dan menidurkan Anak Korban di atas tanah di pinggir jalan dan Terdakwa sempat mengancam Anak Korban dengan berkata “kalau lu tidak mau bersetubuh dengan saya nanti saya bunuh lu” kemudian Terdakwa duduk diatas perut Anak Korban

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa membuka bajunya kemudian Terdakwa membuka celana, celana dalam dan baju Anak Korban kemudian pelaku meramas kedua buah dada Anak Korban, kemudian Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban yang awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali selama 3 menit setelah itu sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa membuang di luar kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban "lu jangan kasih tau orang lain kalau lu kasih tau nanti saya bunuh kasih mati lu" kemudian Anak Korban terdiam saja lalu Anak Korban dan Terdakwa berpakaian dan setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Pumai namun sebelum sampai di Desa Pumai Terdakwa sempat memberhentikan motor Terdakwa lagi dan Anak Korban langsung turun dari motor tersebut dan berlari meninggalkan Terdakwa dan sempat bertemu dengan bapak Damianus Asamau setelah itu Anak Korban sempat memberitahukan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban kemudian Anak Korban diajak bapak Damianus Asamau untuk tidur dirumahnya dan keesokan harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke bapak RT yakni Marselinus Maure, bapak Yohanis Asamau dan Damianus Asamau setelah itu Terdakwa yang kebetulan datang ke kampung Dingsinang untuk menjual Gong lalu bapak Yohanis Asamau langsung memanggil Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut ke Terdakwa dan dari situ Terdakwa langsung mengakui semua perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut setelah itu Anak Korban dan bapak dari Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dimana anak korban Welmince Talona lahir di Pumai pada tanggal 5 Juli 2004 hal tersebut bersesuaian dengan foto copy kutipan akta kelahiran nomor 5305-LT-15122011-0046 tanggal 23 Desember 2011 atas nama anak Welmince Talona;



- Bahwa Anak Korban takut karena diancam oleh Terdakwa dan Anak Korban percaya Terdakwa bisa melakukan ancaman yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak saat kejadian tetapi Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menutup mulut Anak Korban saat menidurkan Anak Korban ke tanah;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa sakit pada kemaluan ketika buang air kecil hal ini berseusian dengan Surat *Visum Et Repertum* NOMOR : 110/357/2022 tanggal 2 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan selaput dara terdapat iritasi, tidak hiperemis terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai kedasar, lokasi searah jam tiga, enam, dua belas. Akibat kekerasan Benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang disebutkan di atas maka sub unsur yang tepat diterapkan bagi perkara ini adalah sub unsur ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Sub unsur ancaman kekerasan muncul disaat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa “kalau lu tidak mau bersetubuh dengan saya nanti saya bunuh lu” yakni jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Bahwa selanjutnya setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban bahwa “lu jangan kasih tau orang lain kalau lu kasih tau nanti saya bunuh kasih mati lu” yakni Anak Korban tidak boleh memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain jika tidak dilakukan maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain ucapan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa juga menggunakan gerak tubuhnya untuk memberikan kesan kekuasaan atas diri Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah depan dan menidurkan Anak Korban di atas tanah di pinggir jalan serta menutup mulut Anak Korban saat Anak Korban hendak berteriak;

Menimbang, bahwa dari ucapan dan gerakan tubuh yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diatas dilakukan agar menimbulkan kesan bahwa Terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kuat dari Anak Korban dan Terdakwa mampu melakukan apa yang diucapkannya. Dimana perkataan dan gerakan tubuh Terdakwa tersebut membuat Anak Korban merasa ketakutan karena Anak Korban yakin bahwa Terdakwa bisa benar-benar membunuh Anak Korban sehingga Anak Korban berada dalam tekanan dan keadaan yang tidak bebas sehingga bertentangan dengan kehendak Anak Korban;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan cara-cara yang ditempuh oleh Terdakwa untuk mencapai tujuannya yaitu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban sempat menolak permintaan Terdakwa untuk mencium Terdakwa sehingga apabila Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan tersebut Terdakwa tidak dapat bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang disebutkan di atas diketahui bahwa Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban yang awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali selama 3 menit setelah itu sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa membuang di luar kemaluan Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan masuknya alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma maka telah terjadi persetubuhan. Hal ini sejalan pula dengan Surat *Visum Et Repertum* NOMOR : 110/357/2022 tanggal 2 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia enam belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan selaput dara terdapat iritasi, tidak hiperemis terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai kedasar, lokasi searah jam tiga, enam, dua belas. Akibat kekerasan Benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban dan kemaluan Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban namun hanya menempel saja pada kemaluan Anak Korban lalu sperma Terdakwa keluar, berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta Pasal 189 ayat (4) KUHP, keterangan terdakwa saja tidak

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Oleh karena keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain maka haruslah dikesampingkan. Sedangkan keterangan Anak Korban tentang ancaman Terdakwa telah terbukti diatas dan keterangan bahwa kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban telah bersesuaian dan sejalan pula dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* NOMOR : 110/357/2022 tanggal 2 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor sebagaimana telah terbukti diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang disebutkan di atas pada saat peristiwa persetubuhan tersebut diatas terjadi pada hari Minggu pada tanggal 1 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di atas tanah di pinggir kiri jalan tanah yang merupakan jalan pintas menuju kampung Pumai yang berada di wilayah Lawaimi, Desa Air mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. Dimana saat itu Anak Korban yang lahir di Pumai pada tanggal 5 Juli 2004 masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan hal tersebut bersesuaian dengan foto copy kutipan akta kelahiran nomor 5305-LT-15122011-0046 tanggal 23 Desember 2011 atas nama anak sehingga terbukti anak korban Welmince Talona masih dalam usia anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti diatas adalah memang perbuatan yang dihendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya. Dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih bersekolah dan Terdakwa tetap ingin bersetubuh dengan Anak Korban untuk melampiaskan nafsunya sehingga kesalahan Terdakwa adalah telah dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri Terdakwa, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih sub unsur hubungan keluarga untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu Terdakwa adalah sepupu dari Ibu Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan sepupu dari Ibu Kandung Anak Korban maka Terdakwa bukanlah ayah atau suami dari Anak Korban serta hubungan tersebut sudah melebihi hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga dan hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga sehingga bukanlah termasuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur untuk adanya perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam Pasal Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dan unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dalam unsur pasal ini adalah sama dengan unsur "Setiap orang" dan unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dalam unsur pasal pada dakwaan Primair yang dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dan unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dalam dakwaan Primair tersebut dimuka, maka unsur tersebut dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tiga orang anak yang masih kecil dan orang tua yang sudah tua, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan Majelis Hakim dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34